

## Dampak Potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh)

**Agustin Hanapi, Evi Juismaidar**  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Email: agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id, evijuis213@gmail.com

### *Abstract*

*Domestic violence (KDRT) has been understood by the community as only the same physical violence, but can also include sexual, psychological, or family neglect. Domestic violence has social implications for divorce in society, because domestic violence can be the cause of divorce. This paper aims to review the legal aspects of domestic violence from the perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia on the high divorce rate. This article uses a qualitative research method with a case approach. Data was obtained through interviews with related parties. The location of this study was carried out in Aceh using interpretation analysis. Based on research, it was found that domestic violence is motivated by a person's low mental health, low religious values in the family, low education, lack of support from the family, and low values of aqidah and morals, so that from these factors the potential of a person to file for divorce is very high.*

**Keywords:** *Impact, Domestic Violence, and Divorce.*

### **Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama ini dipahami oleh masyarakat hanya kekerasan fisik semata, akan tetapi juga dapat mencakup kekerasan seksual, psikologis, atau menelantarkan keluarga. KDRT memiliki implikasi sosial terhadap perceraian di masyarakat, karena KDRT bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian. Tulisan ini bertujuan mengulas aspek hukum KDRT dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia atas tingginya angka perceraian. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus. Perolehan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Lokasi peneliain ini dilakukan di Aceh dengan menggunakan analisis interpretasi. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh rendahnya kesehatan jiwa seseorang, rendahnya nilai-nilai agama dalam keluarga, rendahnya pendidikan, tidak adanya dukungan dari keluarga, dan rendahnya nilai-nilai aqidah dan akhliak, sehingga dari factor tersebut menyebabkan potensi seseorang mengajukan perceraian sangat tinggi.

**Kata kunci:** Dampak, Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Perceraian.

### **PENDAHULUAN**

Secara umum, masyarakat cenderung memahami istilah kekerasan hanya dalam konteks kekerasan fisik. Namun, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup berbagai bentuk lain, termasuk kekerasan seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Selain itu, KDRT juga meliputi ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal dalam lingkup rumah tangga, yang

secara signifikan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban.<sup>1</sup> KDRT memiliki dampak sosial yang signifikan, termasuk pada tingkat perceraian di masyarakat. KDRT dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perceraian, baik secara langsung ataupun tidak.<sup>2</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah global yang melibatkan berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang terjadi dalam hubungan rumah tangga atau keluarga. Konsep ini meluas ke berbagai latar belakang budaya, agama, dan sosial, meskipun manifestasinya dapat berbeda-beda di setiap negara.<sup>3</sup> Di banyak negara, KDRT seringkali dianggap sebagai masalah pribadi atau domestik, yang menghalangi korban untuk melaporkannya atau mencari bantuan. Namun, pandangan ini perlahan berubah dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia dan pengakuan bahwa KDRT adalah pelanggaran serius yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban serta stabilitas sosial secara keseluruhan.

Dalam beberapa dekade kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat, dimana tingkat perceraian yang tercatat dalam Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah khusus di Aceh. Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam (BPS 2023). Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus perceraian adalah Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah sehingga memiliki peran yang sangat krusial dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.<sup>4</sup> Berdasarkan data dari laporan perkara Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, diketahui bahwa hampir 50% alasan perceraian disebabkan oleh KDRT oleh suami, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan pengabaian tanggung jawab ekonomi.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi dikarenakan adanya dukungan dari dalam sosial dan budayanya, yang menempatkan istri sebagai pihak yang lebih rendah, sehingga dapat diperlakukan semena-mena. Pandangan ini berkembang dari pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, di mana istri dianggap harus

---

<sup>1</sup> Hasudungan Sinaga, "Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022): 188–210, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>.

<sup>2</sup> Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 223–38, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5350>.

<sup>3</sup> Organisasi Kesehatan Dunia. "Kekerasan terhadap Perempuan: Statistik Global." WHO, 2021.

<sup>4</sup> Lilik Andaryuni, "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda," *Fenomena* 9, no. 2 (2017): 155, <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/946>.

<sup>5</sup> Candra Boy Seroza, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Makalah Disajikan Pada Seminar Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak," *Ditjen BADILAG MA RI*, n.d.

patuh pada suami. Jika istri berani membantah, suami merasa berhak untuk menggunakan kekerasan. Dalam budaya masyarakat kita, suami kerap dianggap lebih berkuasa daripada istri, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sering kali dilihat sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain.

Persepsi masyarakat khususnya di Aceh sebagai salah satu wilayah yang menerapkan syariat Islam serta memiliki Julukan sebagai kota Tauhid Tasawuf, masalah KDRT dan tingginya angka perceraian menjadi tantangan dalam kehidupan sosial saat ini. Fenomena tindak kekerasan dalam rumah tangga di Aceh telah menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka perceraian di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus KDRT di Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana para korban, sebagian besar adalah perempuan, memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka sebagai upaya untuk melindungi diri dan anak-anak mereka. Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Aceh mencatat bahwa pada tahun 2023, lebih dari 60% dari total kasus perceraian di provinsi ini berkaitan dengan KDRT. Kebijakan hukum dan adat yang ada di Aceh seringkali tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, sehingga memperparah situasi ini dan memaksa mereka untuk mencari jalan keluar melalui perceraian.<sup>6</sup>

Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus seorang perempuan di Banda Aceh yang mengalami kekerasan fisik selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memilih untuk bercerai. Meskipun telah melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada pihak berwenang, langkah-langkah hukum yang diambil tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Situasi ini memperlihatkan bahwa implementasi hukum di Aceh dalam menangani kasus KDRT masih memiliki banyak kelemahan, baik dari segi penegakan hukum maupun perlindungan bagi korban. Akibatnya, perceraian menjadi satu-satunya solusi yang dianggap mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban KDRT .

Penjelasan diatas membuat objek kajian dalam artikel ini fokus pada pentingnya melakukan kajian mengenai potensi KDRT dari perpektif al-Qur'an dan Hadist (hukum islam) dan Undang-Undang PKDRT (hukum positif) mengenai tingkat perceraian, kemudian artikel ini diharapkan membeirkan manfaat dalam mencegah perceraian yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat. Adapun tujuan dari penelian ini ingin menelaah potensi KDRT menurut perspektif hukum Islam dan posisif terhadap perceraian.

---

<sup>6</sup> Data dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh menunjukkan bahwa KDRT menjadi penyebab utama perceraian di Aceh pada tahun 2023.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Datanya diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti, Pemohon, korban, dan Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh. kemudian Data sekunder diambil dari dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui pendekatan induktif, pendekatan ini melihat pola-pola dan tema yang muncul dari hasil studi lapangan berupa wawancara dan dokumentasi.

Lokasi penelitian dalam artikel ini dilakukan di wilayah hukum Provinsi Aceh, dikarekankan wilayah memiliki penyelesaian yang kompleks di Mahkamah Syariah. Selanjutnya, hasil artikel ini dianalisis secara interpretasi mengenai aspek-aspek hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang KDRT terhadap perceraian. Metode penelitian yang digunakan diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kaitan antara KDRT dengan tingkat perceraian dalam perpektif sistem hukum Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mengetahui Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pemahaman dalam masyarakat selama ini mengenai kekerasan dalam rumah tangga hanya sebatas pada kekerasan pada fisik saja, namun dapat dipahami bahwa kekerasan KDRT itu cakupannya sangat luas. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyatakan, KDRT ialah “setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga”. Definisi ini juga mencakup mengenai ancaman untuk melakukan KDRT, pemaksaan, dan mengambil hak kebebasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004, KDRT terbagi menjadi 4 (empat) bentuk utama yakni:

1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, hingga membunuh;
2. Kekerasan seksual yakni pelecehan seperti menyentuh bagian tubuh hingga pemerkosaan;
3. Kekerasan Psikologis, seperti selingkuh;
4. Kekerasan Ekonomi, tidak memberikan nafkah atau menelantarkan keluarga.

Semua bentuk kekerasan ini merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana. Selain itu, KDRT dapat juga berupa kekerasan secara verbal seperti, membentak, kekerasan sosial yang membatasi untuk bertemu dengan anggota keluarga atau bergaul dengan tetangga, serta kekerasan spiritual seperti membatasi untuk melakukan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan.

KDRT tentunya harus ada dalam lingkup rumah tangga atau perkawinan yang sah maka, tindakan kekerasan baik fisik maupun mental hanya dapat diproses ketika perkawinan yang sah menurut hukum negara, apabila tidak maka perbuatan hanya dikategorikan sebagai penganiayaan. Selain itu, ada juga istilah kekerasan yang tidak termasuk dalam kategori KDRT, yaitu kekerasan di ranah personal. Kekerasan ini melibatkan pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban (seperti ayah, saudara kandung, paman, atau kakek), hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan (seperti suami), atau hubungan intim seperti pacaran.<sup>7</sup>

Pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai korban KDRT dalam mengurangi angka KDRT. Data yang diperoleh atas gugat cerai (perceraian atas permintaan istri) yang cenderung meningkat dan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak (perceraian atas inisiatif suami). Berdasarkan data laporan perkara di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, hampir 50% alasan perceraian disebabkan oleh KDRT yang dilakukan oleh suami, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun pengabaian tanggung jawab ekonomi.<sup>8</sup>

Berdasarkan laporan data perkara di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dari tahun 2019 hingga 2023, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memutus sejumlah kasus cerai gugat yang diajukan karena adanya KDRT oleh suami. Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus, tahun 2020 ada 6 kasus, tahun 2021 tercatat 3 kasus, tahun 2022 meningkat menjadi 10 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 6 kasus. Selain itu, data laporan perkara perdata juga menunjukkan bahwa pada tahun 2023, angka cerai gugat tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak, dengan 58 kasus cerai talak dan 197 kasus cerai gugat. Dari perkara yang telah diputus, mayoritas perceraian yang disebabkan oleh KDRT berlatar belakang masalah ekonomi, kecemburuan, perselingkuhan, dan

---

<sup>7</sup> “Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku” (Jakarta, 2015).

<sup>8</sup> Seroza, “Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Perceraian Di Peradilan Agama Makalah Disajikan Pada Seminar Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak.”

penelantaran rumah tangga.<sup>9</sup> Meningkatnya angka cerai gugat daripada angka cerai talak menunjukkan bahwasanya KDRT membuat rapuh tali perkawinan sehingga mudah putus dan menyebabkan rumah tangga rentan berantakan.

Salah satu salinan putusan yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan nomor 262/Pdt.G/2023/MS.Mbo menunjukkan bahwa Penggugat, selaku istri, mengajukan gugatan cerai karena mengalami kekerasan fisik dan psikis dari Tergugat, yaitu suaminya. Kasus ini berawal dari seringnya pertengkaran mengenai masalah keuangan dan pekerjaan suami, yang kemudian berujung pada kekerasan fisik serta ucapan kasar (kekerasan psikis) yang berdampak buruk pada kondisi emosional Penggugat. Dalam putusannya, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan peraturan terkait perkawinan, termasuk Komplikasi Hukum Islam, UU Perkawinan, UU PKDRT. Berdasarkan pertimbangan ini, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughro kepada Tergugat, yang berarti bahwa talak tersebut tidak dapat dirujuk kembali, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir.

KDRT sering kali timbul dari ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban di dalam sebuah keluarga. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan pihak yang memiliki kekuatan lebih besar menjadi pelaku, sementara pihak yang lemah menjadi korban. Sebagai contoh, dalam hubungan suami-istri, biasanya suami yang memiliki kekuatan fisik dan ekonomi lebih besar, sehingga seringkali dia yang menjadi pelaku kekerasan, sedangkan istri menjadi korban. Namun, situasinya bisa berbeda jika istri memiliki posisi yang lebih unggul dalam hal kekayaan, pendidikan, atau status sosial dibandingkan suami. Dalam kasus seperti ini, istri dapat menjadi pelaku kekerasan, dengan suami sebagai korban.

## 5. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi masyarakat yang membentuk pandangan dan perilaku di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta penafsiran agama. Salah satu faktor penting adalah ideologi patriarki, yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa, perempuan sering dianggap sebagai "*konco wingking*" atau teman di belakang, yang mencerminkan posisi

---

<sup>9</sup> Pamud Hukum, "Laporan Perkara Data Mahkamah Syar'iyah Meulaboh" (Aceh BArat, n.d.).

subordinat mereka dalam struktur sosial.<sup>10</sup> Selain itu contoh lainnya dalam budaya masyarakat yang keliru dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat 34, seolah-olah membolehkan suami memukul istri. Dalam keluarga muslim, kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Nusyuz adalah kondisi di mana salah satu pasangan, baik suami maupun istri, tidak menjalankan kewajiban dalam pernikahan, seperti ketika istri menolak memenuhi kebutuhan suami tanpa alasan yang sah, misalnya karena tidak sedang haid atau sakit.
2. Lemahnya pemahaman tentang peran dan hubungan suami-istri dalam rumah tangga, serta sifat yang mudah marah atau temperamental, dapat menjadi penyebab masalah dalam pernikahan.
3. Faktor-faktor seperti masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, rasa cemburu, dan lain-lain sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Sebagai contoh, jika penghasilan suami kurang mencukupi, istri mungkin cenderung menuntut lebih banyak untuk kebutuhan keluarga, yang dapat memicu pertengkaran dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan H. Ahmad Jajuli, Ketua Pengadilan di Mahkamah Syarriyah Meulaboh, dan ibu Putri Munawarah, Hakim Mahkamah Syarriyah Meulaboh, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT sehingga pihak mengajukan cerai ke Pengadilan diantaranya:<sup>11</sup>

a. Lemahnya Kualitas Kejiwaan Seseorang

Kualitas kejiwaan yang kurang baik pada seseorang dapat menjadi salah satu penyebab KDRT. Ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi dan kurangnya kesabaran membuat seseorang lebih mudah terlibat dalam tindakan kekerasan. Contohnya, saat seorang istri meminta nafkah atau menolak perintah suami, suami dapat menjadi marah dan emosional, yang akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

b. Minimnya Nilai-Nilai Agama dalam Rumah Tangga

---

<sup>10</sup> Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan: Kebijakan Diskriminatif Yang Bertentangan Dengan Konstitusi," 2013.

<sup>11</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Jajuli dan Putri Munawarah Hakim Mahkamah Syarriyah Meulaboh tanggal 25 April 2024

Ketiadaan atau minimnya penerapan nilai-nilai agama dalam rumah tangga dapat memicu perilaku destruktif dan melampaui batas. Misalnya, tanpa pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri, konflik yang terjadi dalam keluarga bisa berkembang menjadi KDRT.

c. Kurangnya Pendidikan

Pendidikan yang memadai berperan penting dalam membentuk kepribadian dan mengajarkan cara berinteraksi dalam masyarakat. Ketika salah satu pasangan memiliki pendidikan yang rendah, mereka mungkin kesulitan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Minimnya Nilai-Nilai Sosial (Pergaulan)

Lingkungan sosial yang buruk, seperti pergaulan bebas, dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam rumah tangga. Jika seseorang terbiasa dengan pergaulan yang tidak sehat, hal ini bisa berdampak negatif pada perlakuannya terhadap pasangannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko konflik dan KDRT.

e. Kurangnya Nilai-Nilai Akhlak

Seseorang yang sering berperilaku kasar, tidak sopan, dan tidak memiliki etika cenderung lebih mudah terlibat dalam konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya KDRT.

f. Perselingkuhan

Perselingkuhan antara suami dan istri di Meulaboh menjadi salah satu faktor yang memicu KDRT. Ketika salah satu pasangan melakukan pengkhianatan dalam pernikahan, hal ini dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada kekerasan, yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

g. Pengaruh Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga dan interaksi di dalamnya memainkan peran penting dalam membentuk karakter seseorang, termasuk kecenderungan untuk bersikap agresif atau melakukan kekerasan. Jika kekerasan telah menjadi bagian dari karakter seseorang sejak kecil, besar kemungkinan mereka akan membawa perilaku ini ke dalam rumah tangganya, sehingga meningkatkan risiko KDRT.

## **6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam**

Dalam perspektif Islam, KDRT adalah bentuk penganiayaan yang melanggar norma-norma serta hak-hak dalam pernikahan, dan merupakan tindakan yang dilarang oleh syariat. Islam menganggap KDRT sebagai perbuatan zalim karena menyebabkan kerugian dan membahayakan keselamatan istri. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami-istri harus didasari pada cinta, kasih sayang, dan keadilan.

Dalam menjalani kehidupan pernikahan, terkadang konflik dan pertengkaran tak dapat dihindari. Penyebabnya pun beragam, mulai dari kesalahpahaman, kurangnya keinginan untuk saling mengerti, hingga masalah ekonomi atau hilangnya rasa cinta yang kemudian memicu perselingkuhan. Pertengkaran sering menjadi titik awal dari kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, tidak semua istri memilih untuk bercerai ketika mengalami kekerasan dari suaminya. Alasan bertahan bukan selalu karena cinta yang mendalam, melainkan karena merasa tidak memiliki pilihan lain, seperti kekhawatiran akan masa depan dan nasib anak-anak. Banyak istri tetap bertahan dalam pernikahan meskipun terus mengalami kekerasan, karena mereka terjebak dalam situasi yang serba salah. Pilihan apa pun yang diambil bisa berdampak negatif pada diri mereka. Oleh karena itu, Islam menawarkan konsep maqashid syariah, yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, dengan menganjurkan menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan kemudharatan dan mengancam kebaikan hidup.

Allah mensyariatkan pernikahan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan, termasuk mendapatkan keturunan. Pernikahan juga dimaksudkan untuk memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan sebagai sarana yang halal dalam menyalurkan hasrat seksual guna menghindari perbuatan zina. Oleh karena itu, syariat Islam menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan pernikahan. Namun, jika sebuah pernikahan tidak lagi memberikan ketenangan dan kebahagiaan, Allah memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir, setelah semua upaya untuk mempertahankan pernikahan menemui jalan buntu. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi SAW.

عن ابن عمر رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah ajja wazalla ialah cerai.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah).<sup>12</sup>

Hadist diatas membeirkan pemahaman bahwa, perceraian itu memang dihalalkan, namun dibenci oleh Allah SWT. Tindakan perceraian diperbolehkan ketika pernikahan itu sudah tidak harmonis/dipertahankan lagi. Pernikahan tersebut tidak bisa dikembalikan seperti semula, maka suka tidak suka perceraian adalah solusi terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.

Islam secara tegas melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan menganjurkan untuk memuliakan wanita. Sesuai dengan konsep Maqashid Syariah, seorang istri yang mengalami kekerasan dianjurkan untuk menjauh dari segala hal yang dapat membahayakan keselamatannya. Baik dalam Undang-Undang maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga diperbolehkan mengajukan gugatan cerai berdasarkan alasan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga sangat dikecam dalam Islam. Allah SWT berfirman.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٧٨

“Jika seorang istri merasa khawatir bahwa suaminya akan bersikap nusyuz atau menjadi tidak acuh, mereka dapat mencari jalan untuk berdamai secara tulus. Perdamaian semacam ini lebih baik bagi keduanya, meskipun manusia secara alami cenderung egois. Jika kamu berbuat kebaikan dan menjaga dirimu dari sikap nusyuz dan ketidakpedulian, ketahuilah bahwa Allah Maha Mengawasi segala yang kamu lakukan”.

Menurut hukum Islam, kriteria nusyuz suami mencakup tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan dapat merugikan mental serta fisik istri, antara lain:

1. Kriteria Nusyuz Suami yang Menyerang Mental, Nusyuz pada suami dapat terlihat dari tindakan yang merusak mental istri, seperti tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, atau melakukan penekanan mental dengan cara mencaci maki, menghina, dan melaknat istri. Selain itu,

---

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul al-maram*, (Indonesia: Dar al-Maktab al-Arabiyyah, t.th)h. 223.

suami yang merampas hak-hak istri, tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT seperti lalai dalam memberikan nafkah baik secara materi maupun non-materi, menunjukkan sifat kikir yang berlebihan, mendiamkan istri, menunjukkan ketidaksukaan terhadap istri, serta tidak menjalankan amanat Allah SWT dalam hal ketakwaan, termasuk tidak menegur istri ketika ia melakukan kesalahan, dan suami yang murtad, juga masuk dalam kategori ini.

2. Kriteria Nusyuz Suami yang Menyakiti Fisik, Nusyuz suami yang melibatkan kekerasan fisik dapat terlihat dari perilaku yang tidak baik terhadap istri, seperti bersikap kasar selama berhubungan intim atau melakukan hubungan melalui dzubur, arogansi, sombong, memukul bagian wajah, cari-cari kesalahan pasangan, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Dari berbagai pendapat mengenai penjelasan nusyūz di atas, dapat dipahami bahwa, nusyūz adalah bentuk kedurhakaan, ketidakpuasan, permusuhan, perlawanan, kebencian, dan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, atau sebaliknya.

Komplikasi Hukum Islam juga membahas mengenai KDRT yang terpadat dalam Pasal 116 KHI menyatakan, perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah butir d, yang menyatakan bahwa perceraian bisa terjadi jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Selain itu, butir f menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam Pasal 80 ayat (1) hingga (4), disebutkan bahwa jika suami mengabaikan kewajibannya (nusyuz), hal ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan cerai.<sup>14</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga yang bertentangan dengan ajaran Islam dianggap sebagai masalah serius dalam konteks al-Qur'an. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Keputusan hakim dalam kasus ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang tersedia, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga.

---

<sup>13</sup> Umar Multazam, "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 40–56, <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092>.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam

### **KDRT dalam Hukum Positif**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hukum Positif diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi individu, terutama perempuan dan anak-anak, dari segala bentuk kekerasan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia bebas dari diskriminasi dan merasa aman.

Dalam hukum positif KDRT diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang mendefinisikannya, KDRT mencakup berbagai bentuk perbuatan seperti, kekerasan terhadap fisik, kekerasan kepada psikis, kekerasan seksual, dan bahkan kekerasan dalam bidang ekonomi karena menelantarkan keluarga tanpa memberikan nafkah. Dalam Pasal 6 UU PKDRT menyatakan kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, luka berat, mendertia sakit, mengakibatkan penderitaan hingga kematian.

Dari Pasal 5 di atas, terdapat 2 unsur kekerasan fisik dalam UU PKDRT yaitu, adanya perbuatan dan akibat perbuatan menimbulkan:

- a. Terjadi tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan, seperti memukul, menendang, mencubit, atau mendorong, yang dilakukan baik dengan tangan, kaki, maupun dengan alat atau senjata.
- b. Dampak dari tindakan tersebut berupa rasa sakit dan luka pada tubuh yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memperluas definisi kekerasan untuk mencakup tidak hanya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikologis. Kekerasan psikologis mencakup tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut, merusak kepercayaan diri, serta menghilangkan kemampuan untuk bertindak, dan menyebabkan perasaan tidak berdaya pada perempuan, yang sering disebut sebagai trauma.

Sedangkan, kekerasan seksual seperti memaksa melakukan hubungan seksual yang tinggal dalam satu rumah tangga, atau pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial atau lainnya. Sementara itu, kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga merujuk pada tindakan meninggalkan anggota keluarga tanpa memenuhi kebutuhan perawatan atau pemeliharaan yang seharusnya diberikan.

Dengan adanya UU PKDRT, siapa pun yang mengalami kekerasan kini dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian, yang selanjutnya dapat memproses kasus tersebut secara hukum. Sejak undang-undang ini diberlakukan, kekerasan rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai masalah pribadi antara suami dan istri, melainkan sebagai masalah publik yang melibatkan negara. Tujuan dari Undang-Undang PKDRT adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, serta memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Hal ini memungkinkan korban, atau pihak lain, untuk melaporkan kasus kekerasan kepada kepolisian.

Kekerasan dalam rumah tangga selain diatur dalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004, juga diatur dalam KUHP dimana termasuk kedalam delik penganiayaan diantaranya:

1. Pasal 352 KUHPidana (penganiayaan ringan);
2. Pasal 351 KUHPidana (penganiayaan biasa);
3. Pasal 353 KUHPidana (perencanaan penganiayaan biasa);
4. Pasal 354 KUHPidana (penganiayaan berat);
5. Pasal 355 KUHPidana (perencanaan penganiayaan berat);

KDRT dapat dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, mengingat banyak perempuan yang mengalami penderitaan akibat tindakan tersebut, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, undang-undang ini dirancang untuk melindungi perempuan dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh laki-laki.

## **KESIMPULAN**

Uraian pembahasan dari sub bab sebelumnya, artikel ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

- a. Baik dalam UU PKDRT maupun hukum Islam, pengaturan mengenai kekerasan fisik memiliki tujuan yang serupa, yaitu melindungi individu, menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, memelihara rasa aman, mencegah kemaksiatan, menghindari kerusakan, dan memastikan keberlangsungan hidup komunitas.
- b. Substansi kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT sejalan dengan tindakan pidana yang mengancam tubuh atau jiwa manusia dalam konsep jarimah. Kekerasan fisik dianggap sebagai pelanggaran terhadap tubuh atau jiwa

- yang dilarang, dan korban berhak untuk mengajukan gugatan cerai untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kejiwaan yang lemah, kurangnya nilai agama dalam keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, dan kekurangan dalam nilai-nilai akhlak.
  - d. Berdasarkan data perceraian gugat tahun 2023, diketahui bahwa sejumlah kasus perceraian disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, yang dipicu oleh faktor-faktor seperti masalah ekonomi, kecemburuan, dan perselingkuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaryuni, Lilik. "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda." *Fenomena* 9, no. 2 (2017): 155. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/946>.
- Aslamiah, Nurazki, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 223–38. <https://doi.org/10.30868/am.v1i1i02.5350>.
- Hukum, Pamud. "Laporan Perkara Data Mahkamah Syar'iyah Meulaboh." Aceh Barat, n.d.
- Ibnu Hajar Asqalani, Bulughul al-maram, (Indonesia: Dar al-Maktab al-Arabiyah, t.th)h. 223.
- "Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku." Jakarta, 2015.
- Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan: Kebijakan Diskriminatif Yang Bertentangan Dengan Konstitusi," 2013.
- Multazam, Umar. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 40–56. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092>.
- Perempuan, Komnas. "Siaran Pers Komnas Perempuan: Kebijakan Diskriminatif Yang Bertentangan Dengan Konstitusi," 2013.
- Seroza, Candra Boy. "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Perceraian Di Peradilan Agama Makalah Disajikan Pada Seminar Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak." *Ditjen BADILAG MA RI*, n.d.
- Sinaga, Hasudungan. "Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022): 188–210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>.

Wawancara dengan H. Ahmad Jajuli dan Putri Munawarah Hakim Mahkamah Syarriyah  
Meulaboh tanggal 25 April 2024